

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literature Review**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya atau *literature review* yang berkaitan dengan skripsi lalu dikumpulkan untuk menjadi sumber-sumber data dan informasi umum. Berdasarkan hasil temuan, ditemukan beberapa penelitian yang mendukung pengerjaan skripsi ini. *Literature review* yang ditemukan ialah berupa skripsi, laporan tahunan, dan jurnal.

*Literature* yang pertama adalah laporan tahunan yang berjudul *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia* milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam laporan tersebut, KKP menyatakan bahwa ditemukan ribuan tenaga kerja migran asal Myanmar, Kamboja dan Republik Demokratik Rakyat Laos di Benjina adalah korban dari perdagangan manusia. Penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan secara ilegal dan kelangkaan sumber daya perikanan akan berdampak negatif terhadap para nelayan dalam masalah pekerjaan, kerja paksa dan perdagangan manusia. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, tentu akan ditemukan perbedaan. Laporan ini membahas secara keseluruhan mengenai kejahatan dalam industri perikanan, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis hanya membahas mengenai salah satu kejahatan dalam industri perikanan.

*Literature* yang kedua adalah jurnal yang berjudul *Upaya Indonesia dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Benjina Kepulauan Aru Maluku* yang ditulis oleh Tavera Permatasari. Dalam jurnalnya ia mengatakan bahwa perusahaan PT. Pusaka Benjina *Resources* (PBR) melaksanakan perekrutan kepada calon ABK berdasarkan standar pekerja yang dibutuhkan. Para ABK sama sekali tidak mengetahui bagaimana dan dimana tujuan mereka bekerja. Pihak perusahaan melakukan pelanggaran terhadap HAM yang dimiliki para ABK dengan menyalahgunakan kekuasaan meliputi penambahan jam kerja, diskriminasi upah, dan kekerasan yang berdampak terhadap kondisi psikis dan fisik para korban. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Tim Satgas 115 (khusus menangani penangkapan ikan ilegal), *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) Indonesia dan *Foundation for International Human Rights Reporting Standards* (FIHRRST) dalam mengadakan Konferensi Internasional terkait perlindungan HAM dalam industri perikanan Indonesia. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka perbedaannya terletak pada bentuk upaya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia.

Dan yang ketiga adalah jurnal yang berjudul *Kerjasama Imigrasi Indonesia dengan International Organization for Migration (IOM) dalam Upaya Menangani Imigran Gelap* yang ditulis oleh Kevin Trijaya Manurung dan Zordy Ridollah. Dalam jurnalnya ia mengatakan bahwa dengan banyaknya jumlah para imigran gelap di Indonesia tentunya akan menimbulkan masalah, baik secara sosial maupun ekonomi. IOM menjadi salah satu organisasi penting dalam menangani permasalahan mengenai imigran gelap, yaitu berperan dalam

pelaksanaan operasional penyediaan deportasi dan fasilitas bagi imigran gelap di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentu memiliki perbedaan. Dalam jurnal ini membahas mengenai peran IOM menangani kasus imigran gelap, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang kerja sama antara IOM dan Indonesia dalam menangani *human trafficking*.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Untuk memudahkan proses penelitian, penulis memerlukan landasan teori atau kerangka konseptual yang relevan dengan pembahasan penelitian. Penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori dan konsep-konsep para ahli yang digunakan sebagai landasan dalam mengemukakan kerangka pemikiran. Dalam menganalisa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, penulis memiliki kerangka pemikiran yaitu bagaimana kerja sama dan upaya yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM) dan Indonesia menangani *human trafficking* dalam industri perikanan yang terjadi di Benjina pada tahun 2015.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengerucut pada inti permasalahan, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran dengan mengumpulkan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Berikut beberapa teori yang digunakan oleh penulis :

### **a. *International Organization for Migration* (IOM)**

*International Organization for Migration* (IOM) ialah organisasi antar pemerintah yang paling utama dan mengabdikan untuk mempromosikan migrasi

yang sesuai dengan prikemanusiaan yang berguna bagi semua . IOM juga mengembangkan pemahaman mengenai isu migrasi, mendorong pemerintah dalam menangani tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi serta meningkatkan martabat dan kesejahteraan para migran, keluarga, dan komunitasnya. (IOM Indonesia, n.d.)

#### **b. Kerja Sama Internasional**

Teori selanjutnya adalah kerja sama internasional. Menurut Dougherty dan Pflatzgraff (1997), kerja sama internasional merupakan suatu hubungan antar negara yang berbeda tanpa adanya suatu unsur kekerasan atau paksaan yang disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri. (Pflatzgraff, James E. Dougherty and Robert L., 1971)

Terdapat 3 jenis kerja sama internasional. Yang pertama ialah Bilateral. Kerja sama internasional bilateral merupakan pola hubungan yang dilaksanakan oleh setiap negara dengan cara untuk menciptakan kebutuhan hidup masyarakatnya. Yang kedua adalah Multilateral. Pengertian bentuk kerja sama ini adalah hubungan antar negara yang dilakukan dengan tidak adanya jumlah yang terbatas, hal ini mengindikasikan bahwa setiap negara dengan karakter yang sama akan mencoba membangun nilai kedamaian yang lebih baik. Yang ketiga adalah Regional. Pengertian kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara merdeka dengan karakteristik sama dalam wilayahnya, kerja sama ini senantiasa identik dengan kesamaan dalam budaya, wilayah, dan lain sebagainya.

### **c. *Commision of Human Security***

Menurut *Commision of Human Security* mengatakan bahwa arti dari *human security* adalah melindungi manusia dengan berupaya melalui peningkatan kebutuhan serta kebebasan setiap individu seperti kemiskinan, perdagangan manusia, perubahan iklim, terorisme internasional, perubahan ekonomi yang drastic, dan pandemic kesehatan. *Human security* memiliki dua pengertian yaitu yang pertama, keamanan dari adanya terjadi penindasan, penyakit dan kelaparan, serta adanya perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyebabkan kerugian dalam pola kehidupan masyarakat di mana pun (UNDP, 1994).

### **d. Hukum Internasional**

Menurut Charles Cheny Hyde, Hukum Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar meliputi prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Maka dalam hal ini, hukum internasional perlu ditaati saat tiap-tiap negara saling berhubungan. Selain itu, hukum internasional mencakup organisasi internasional dan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum. (Hyde, 2017)

### **e. Hak Asasi Manusia**

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak yang dimiliki sejak lahir dan secara murni melekat pada setia diri manusia. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan kepada manusia meliputi persamaan dan kebebasan yang sempurna, maka hak ini tidak berasal dari pemberian manusia

atau lembaga kekuasaan. John Locke menyatakan adanya hak murni (*natural right*) yang melekat dalam setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Jika negara melanggar hak-hak alamiah (kodrati) individu, maka rakyat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa negara. (Locke, 1690)

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dibahas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“ Jika upaya kerja sama antara IOM dan Indonesia menangani *human trafficking* dapat dijalankan dengan baik, maka para Anak Buah Kapal Asing di Benjina dapat berhasil diselamatkan”**.

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 1 : Verifikasi Variabel dan Indikator

<b>Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)</b>	<b>Indikator (Empirik)</b>	<b>Verifikasi (Analisis)</b>
<p>Variabel bebas : Jika adanya kerja sama IOM dan Indonesia dalam menangani <i>human trafficking</i> di industri perikanan di Benjina.</p>	<p>1. Melalui programnya IOM memberikan bantuan dan melakukan operasi penyelamatan kepada para ABK asing korban perbudakan dan perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>)</p>	<p>1. Selain melakukan operasi penyelamatan, IOM Indonesia memberikan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan dan non pangan, medis, bantuan tempat penampungan, bantuan pelunasan gaji, dan bantuan hukum.</p> <p>2. IOM berupaya membantu para masyarakat agar menerima bantuan kemanusiaan.</p> <p>3. Dengan adanya kominten dari pemerintah Indonesia, IOM berupaya mengidentifikasi ribuan korban perdagangan manusia di Benjina. (KKP, 2016)</p>

<p>Variabel Terikat :</p> <p>Maka para ABK asing korban perbudakan dan perdagangan manusia di Benjina berhasil di selamatkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para ABK asing di Benjina berhasil diselamatkan.</li> <li>2. IOM dan Pemerintah Indonesia melalui KKP memberikan bantuan kepada para korban.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para ABK asing berhasil diselamatkan dari perbudakan dan perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di Benjina.</li> <li>2. KKP mengevakuasi sebanyak 700 manusia anak buah kapal asing yang bekerja di kapal-kapal ikan milik PT Pusaka Benjina Resources di Benjina. Lebih dari 2000 manusia berhasil dibebaskan lalu dikirim ke negara asal setelah kasus Benjina ini terbongkar.</li> </ol>
---	---	---

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

*Tabel 2: Skema dan Alur Penelitian*

